



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt.G/2012/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Kios), tempat tinggal di Kampung Udapi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Dahulu di Kampung Udapi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0089/Pdt.G/2012/PA.Mw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Ahad tanggal 16 Januari 2011, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/42/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tanggal 17 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Udapi Hilir SP. IV, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah merasa hidup rukun dan bahagia, karena sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat, dalam setiap perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan talak terhadap Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat, dan hingga diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah

Hal. 1 dari 8 Put. No. 0089/Pdt.G/2012./PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang serta tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan suami istri hingga saat ini;

5. Bahwa selama kepergiaan Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0089/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 22 Juni 2012 dan tanggal 25 Juli 2012 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: 042/42/I/2011 Tanggal 17 Januari 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 474.2/280/VI-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Udapi Hilir tanggal 18 Juni 2012, (bukti P2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD, bertempat tinggal di Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2011 dan saksi yang menjadi wali nikah Penggugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat tanpa memberikan informasi tentang keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang bisa dijadikan jaminan hidup sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Sekretaris Kampung, bertempat tinggal di Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak awal tahun 2011 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih 1 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Pebruari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak Tergugat, dan Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Hal. 3 dari 8 Put. No. 0089/Pdt.G/2012./PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi dan perdamaian tidak bisa dilaksanakan sebagaimana amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa Tergugat telah lalai dari tanggung jawab sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah serta menyianyikan Penggugat dengan pergi tanpa memberi kabar berita dan dalil yang paling utama adalah melanggar janji pernikahan yang diucapkan sesaat setelah akad nikah berupa sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti tertulis P1 dan P2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa surat keterangan ghoib dari Kepala Kampung Udapi Hilir membuktikan bahwa Tergugat adalah warga kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari sejak tanggal 1 Pebruari 2011 telah pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat, tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik;
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sighat taklik tersebut;
- Apakah Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadl;
- Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2011 telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu kabar berita tentang keberadaannya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2011 telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 8 Put. No. 0089/Pdt.G/2012./PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak memberikan informasi keberadaannya yang hingga kini telah lebih dari 1 tahun 9 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap permasalahan ini pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

2. Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : " *Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
 - . Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 1 Zulhijah 1433 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 2012 Masehi, oleh A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Ketua Majelis, AKBAR ALI, SHI dan FAHRI LATUKAU, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS GUMBIRA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 Put. No. 0089/Pdt.G/2012./PA.Mw.



A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

AKBAR ALI, SHI

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti

AGUS GUMBIRA, S.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	.000,00
. Biaya Proses	: Rp	.000,00
. Panggilan	: Rp	.000,00
. Redaksi	: Rp	.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>.000,00</u>
Jumlah	: Rp	.000,00

Terbilang : tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah